



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133, Telp. 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: inspektorat.jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Seluruh ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Dari : Sekretaris
Tembusan : Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800 / 878 / 1.3 / 2022
Tanggal : 1 April 2022
Hal : Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan 1443 H di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 965/1667 tanggal 1 April 2022 tentang Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan 1443 H di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Jam Kerja ASN ditetapkan sebagai berikut:

NO	Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
1	Senin s.d Kamis	Pukul 07.30 s.d 15.00 WIB	Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
2	Jumat	Pukul 07.30 s.d 13.30 WIB	Pukul 11.30 s.d 13.00 WIB

2. Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan di tempat tinggal (WFH) dengan menerapkan jam kerja efektif selama 32,5 jam dalam 1 minggu.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1443 H selama PPKM agar memperhatikan presentase ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan di tempat tinggal (WFH), serta selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris

Nur Rohmat, S. Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690505 198903 1 008